


PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN ROWOKELE
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	-----	: Batas Kabupaten
•	: Ibukota Desa	- - - - -	: Batas Kecamatan
~	: Sungai	- + - + -	: Batas Desa
—	: Saluran	: Jalan Batu
—	: Jalan Aspal	: Jalan Tanah
—	: Jalan Kereta Api		

BUPATI
BUPATI KEBUMEN,
M. G.
RUSTRINGSIH

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN SURAT
KABUPATEN KEBUMEN
No. 26 NOPEMBER
TH. 2001
SETDA
NIP. 50000000



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 18 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen ;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen ;
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai Wilayah Kerja Camat.

B A B II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Ayah ;
- b. Kecamatan Buayan ;
- c. Kecamatan Puring ;
- d. Kecamatan Petanahan ;
- e. Kecamatan Klirong ;
- f. Kecamatan Buluspesantren ;
- g. Kecamatan Aulal ;
- h. Kecamatan Mirit ;
- i. Kecamatan Bonorowo ;
- j. Kecamatan Prembun ;
- k. Kecamatan Padureso ;
- l. Kecamatan Kutowinangun ;
- m. Kecamatan Alijan ;
- n. Kecamatan Poncowarno ;
- o. Kecamatan Kebumen ;
- p. Kecamatan Pejagoan ;
- q. Kecamatan Sruweng ;
- r. Kecamatan Adimulyo ;
- s. Kecamatan Kuwarasan ;
- t. Kecamatan Rowokele ;
- u. Kecamatan Sempor ;
- v. Kecamatan Gombong ;
- w. Kecamatan Karanganyar ;
- x. Kecamatan Karanggayam ;
- y. Kecamatan Karangsambung ;
- z. Kecamatan Sadang

- k. Desa Kuwarasan
- l. Desa Gandusari
- m. Desa Ori
- n. Desa Serut
- o. Desa Banjurejo
- p. Desa Gumawang
- q. Desa Woncyoso
- r. Desa Gunungnujil
- s. Desa Kuwaru
- t. Desa Bendungan
- u. Desa Jatimulyo
- v. Desa Sawangan

- (2) Kecamatan Kuwarasan mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gombong dan Kecamatan Sempor.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Adimulyo.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Puring.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buayan.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kuwarasan berada di Desa Kuwarasan
- (4) Peta Administrasi Kecamatan Kuwarasan sebagaimana tersebut pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh
Kecamatan Rowokele
Pasal 22

- (1) Kecamatan Rowokele meliputi 11 Desa, terdiri dari :
- a. Desa Redisari
 - b. Desa Kalisari
 - c. Desa Pringtul
 - d. Desa Rowokele
 - e. Desa Bumiagung
 - f. Desa Jatiluhur
 - g. Desa Kretek
 - h. Desa Sukomulyo
 - i. Desa Giyanti
 - j. Desa Wonoharjo
 - k. Desa Wagirpandan
- (2) Kecamatan Rowokele mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sempor dan Kabupaten Banyumas
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buayan dan Kecamatan Sempor
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ayah.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rowokele berada di Desa Rowokele
- (4) Peta Administrasi Kecamatan Rowokele sebagaimana tersebut pada Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh satu
Kecamatan Sempor
Pasal 23

- (1) Kecamatan Sempor meliputi 16 Desa, terdiri dari :
- a. Desa Sidoharum